



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI
NOMOR : 421/USAkti/SKR/IX/2024**

**TENTANG
PEMBEBASAN, PENGANGKATAN DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN
PARA PEJABAT STRUKTURAL AKADEMIK DALAM LINGKUP
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS TRISAKTI**

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor :
- 3202/USAkti/SKR/IX/2019, tanggal 18 September 2019;
 - 1113/USAkti/SKR/IX/2020, tanggal 29 September 2020;
 - 721/USAkti/SKR/VIII/2022, tanggal 29 Agustus 2022.
- Masa jabatan para Pejabat Struktural Akademik dalam lingkup Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti telah berakhir;
- b. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti Nomor : 1654/KP.20.05/USAkti/FGK-DEK/IX/2024, tanggal 2 September 2024, perihal usulan Perpanjangan, Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Struktural Akademik;
- c. bahwa oleh karena itu perlu membebaskan, mengangkat dan memperpanjang masa jabatan para pejabat Struktural Akademik dalam lingkup Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti dan menetapkannya dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
6. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
7. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
8. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
- a. Nomor : 1 Tahun 2015;
 - b. Nomor : 5 Tahun 2017;
 - c. Nomor : 1 Tahun 2018;
 - d. Nomor : 3 Tahun 2018;
 - e. Nomor : 4 Tahun 2018;
 - f. Nomor : 15 Tahun 2020.
9. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 410/USAkti/SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 12 September 2024.
M E M U T U S K A N :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 September 2024.
- Kesatu : Membebaskan dengan hormat nama-nama yang tersebut pada lajur (2) dalam jabatan sebagaimana yang tersebut pada lajur (5) Lampiran Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas darma baktinya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat dan memperpanjang masa jabatan nama-nama yang tersebut pada lajur (2) dalam jabatan sebagaimana yang tersebut pada lajur (6) Lampiran Keputusan ini, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 1 September 2024 s.d. 31 Agustus 2029.
- Ketiga : Kepada para Pejabat yang tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini diberikan gaji dan penghasilan lain yang menjadi haknya sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Universitas Trisakti.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- Kelima : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 September 2024



Dr. Ir. Muhammad Burhannudinnur, M.Sc. IPU, ASEAN Eng.

Disampaikan kepada Yth :
Nama-nama yang tercantum
pada Lampiran Keputusan ini

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Yayasan Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Rektor Universitas Trisakti;
4. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
5. Plt. Wakil Rektor III Universitas Trisakti;
6. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
7. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
8. Ka. Sekun, dan para Kepala Biro Universitas Trisakti;
9. Para Kepala UPT Universitas Trisakti

Lampiran
Keputusan Rektor Universitas Trisakti
Nomor : 421/USAKTI/SKR/IX/2024
Tanggal : 12 September 2024

**PEMBEBASAN, PENGANGKATAN DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN
PARA PEJABAT STRUKTURAL AKADEMIK DALAM LINGKUP
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS TRISAKTI**

NO.	N A M A (2)	NIK (3)	JABAMIK (4)	JABATAN LAMA (5)	JABATAN BARU (6)	KET (7)
1.	drg. Sri Lestari, M.Kes	1687	LK / IV-c	Kabag. Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat & Pencegahan Kabag. Ortodonti	Kabag. Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat & Pencegahan Kabag. Ortodonti	Perpanjangan Perpanjangan
2.	drg. Fajar Hamonangan Nasution, Sp. Ort., Ph.D.	2560	L / III-c	Kabag. Biologi Oral	-	Dibebaskan
3.	Dr. drg. Didi Nugroho Santosa, M.Sc.	1505	LK / IV-a	-	Kabag. Biologi Oral	Diangkat
4.	Dr. Komariah, S.Si. M.Biomed.	2668	L / III-d	Kabag. Konservasi Gigi	-	Dibebaskan
5.	Dr. drg. Eko Fibryanto, Sp.KG, Subsp.KE (K)	2666	LK / IV-a	-	Kabag. Konservasi Gigi	Diangkat
6.	drg. Anastasia Elsa Prahasti, Sp.KG, Subsp.KR (K)	3018	ASA / III-b	Kabag. Ilmu Bedah Mulut & Maksilofasial	-	Dibebaskan
7.	drg. Yessy Ariesanti, Sp.B.M.M.	2606	L / III-d	-	Kabag. Ilmu Bedah Mulut & Maksilofasial	Diangkat
8.	Dr. drg. Anggraeny Putri Sekar Palupi, Sp.B.M.M	2976	ASA / III-b	Kabag. Radiologi Kedokteran Gigi	Kabag. Ilmu Bedah Mulut & Maksilofasial	Diangkat
9.	drg. M. Novo Perwira Lubis, Sp. RKG, Subsp.Rad.D (K)	3208	ASA / III-b	-	-	Dibebaskan
10.	drg. Intan Farizka, Sp.Rad.O.M., Subsp.Rad.P (K)	3484	ASA / III-b	Kabag. Ilmu Penyakit Mulut	Kabag. Radiologi Kedokteran Gigi	Diangkat
11.	drg. Andrian Nova Fitri, Sp.PM	2681	L / III-c	-	-	Dibebaskan
12.	drg. Firstine Kelsi Hartanto, MClinDent, Sp.PM	2983	ASA / III-b	-	Kabag. Ilmu Penyakit Mulut	Diangkat



Dr. Ir. Muhammad Burhannudinur, M.Sc. IPU, ASEAN Eng.